



- Yth.
1. Inspektur Jenderal;
  2. Direktur Jenderal;
  3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
  4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
  5. Rektor UIN/IAIN/IHDN/IAKN;
  6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  7. Ketua STAIN/STAKN/STAKPN/STAHN/STABN;  
Kementerian Agama Republik Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

**A. Umum**

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama melalui Jalur Pendidikan pada tanggal 19 April 2022, maka untuk mempermudah dalam pelaksanaannya perlu disusun petunjuk teknis terkait hal tersebut. Pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan dapat dilakukan melalui pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil (PNS). Pemberian tugas belajar dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kebutuhan dan stabilitas pelaksanaan pekerjaan lembaga.

Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal sebagai unit yang mengelola sumber daya aparatur di Kementerian Agama perlu menyusun petunjuk teknis pemberian tugas belajar bagi (PNS) di lingkungan Kementerian Agama agar memudahkan unit pengelola kepegawaian dalam pemberian tugas belajar bagi PNS dilingkungannya.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari surat edaran ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi satuan kerja maupun PNS di lingkungan Kementerian Agama sehingga tidak terjadi kendala dalam proses pemberian tugas belajar tersebut.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran meliputi persyaratan tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan prosedur pemberian tugas belajar.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama melalui jalur Pendidikan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyeleggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi.

#### **E. Petunjuk teknis pemberian tugas belajar.**

1. Berkas persyaratan tugas belajar
  - a. Fotocopy sah Keputusan PNS/kenaikan pangkat terakhir;
  - b. Fotocopy sah penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai "Baik"
  - c. Keterangan kuliah dari perguruan tinggi tempat studi;
  - d. Fotocopy akreditasi program studi minimal B untuk tugas belajar dengan biaya sponsor/beasiswa;
  - e. Fotocopy akreditasi program studi minimal C untuk tugas belajar dengan biaya mandiri selama dalam satu wilayah/provinsi tersebut tidak ada program studi dengan akreditasi B;
  - f. Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dari pimpinan unit satuan kerja;
  - g. Perjanjian tugas belajar;
  - h. Rekomendasi dari pimpinan satuan kerja dengan ketentuan :
    - Surat Pengantar dari Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan/Kepala Biro/Kepala Pusat bagi PNS di lingkungan Unit Eselon I Pusat, Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Agama dan UPT Asrama Haji Embarkasi;
    - Surat Pengantar dari Kepala Kanwil bagi PNS di lingkungan kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah dan KUA Kecamatan;
    - Surat Pengantar dari Rektor/Ketua bagi PNS di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam;

- Bagi PNS yang melanjutkan studi ke jenjang S-1, Surat Pengantar dapat diberikan oleh Pejabat setingkat Eselon III yang bersangkutan.
2. Jenis Tugas Belajar
    - a. Tugas Belajar Biaya Sponsor/Beasiswa (TBBS)
      - Tugas belajar diberhentikan dari jabatan
      - Tugas belajar tidak diberhentikan dari jabatan
    - b. Tugas Belajar Biaya Mandiri (TBBM)
      - TBBM diberhentikan dari jabatan
      - TBBM tidak diberhentikan dari jabatan
  3. Penyelenggaraan tugas belajar
    - a. Tugas belajar diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri;
    - b. perguruan tinggi luar negeri sebagaimana huruf a merupakan perguruan tinggi yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
    - c. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
      - sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
      - penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
      - memiliki akreditasi paling kurang:
      - akreditasi B (baik sekali) / C (baik) dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
      - diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
      - bagi PNS yang melaksanakan TBBM di wilayah/Provinsi yang belum terdapat Program studi terakreditasi minimal baik sekali atau B, dapat melaksanakan tugas belajar pada program studi yang terakreditasi baik atau C.
    - d. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Prosedur Pengusulan Tugas Belajar
    - a. Pengusulan tugas belajar dilakukan melalui link <https://bit.ly/tubelkemenag> dengan mengisi formulir dan meng-*upload* semua berkas persyaratan pada link tersebut;
    - b. Bagi PNS yang sedang menjalani tugas/izin belajar dan telah mendapatkan Keputusan Tugas/Izin Belajar sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022, maka tetap mengikuti regulasi sebelumnya

dan yang bersangkutan dapat mengusulkan perpanjangan tugas/izin belajar serta perpanjangan tugas belajar menjadi izin belajar dengan melampirkan berkas pendukung (tidak melalui *google form*) ke Biro Kepegawaian Kementerian Agama.

- c. Bagi satuan kerja yang belum mengirimkan rencana kebutuhan tugas belajar, agar segera dikirim melalui email [binakarirpns@gmail.com](mailto:binakarirpns@gmail.com). Biro Kepegawaian hanya akan menerbitkan Keputusan Pemberian Tugas Belajar PNS dari Satuan kerja yang telah menyampaikan dokumen rencana kebutuhan tugas belajar tersebut.

#### F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan. Pimpinan satuan kerja agar menyampaikan surat edaran ini kepada seluruh PNS di lingkungan kerjanya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juli 2022

Sekretaris Jenderal,



Tembusan:  
Yth. Menteri Agama RI

KOP SURAT

---

**SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
- Unit kerja :
- Alamat :

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
- Unit kerja :
- Alamat :

Selanjutnya disebut pihak KEDUA

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**DASAR HUKUM**

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan;
- 5. Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 28 Tahun 2021 tentang ,Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

**PASAL 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) PIHAK PERTAMA :**

- a. Memperoleh data dan informasi selama proses tugas belajar yang disampaikan secara periodik oleh PIHAK KEDUA.
- b. Meminta dan menerima semua laporan akhir tugas belajar setelah PIHAK KEDUA selesai menjalani tugas belajar.
- c. Menegur dan mengingatkan PIHAK KEDUA apabila terdapat potensi menyimpang/menyalahi regulasi atau perjanjian yang disepakati.

**(2) PIHAK KEDUA :**

- a. Mendapatkan persetujuan dan fasilitasi pengurusan administrasi dan perizinan dari PIHAK PERTAMA untuk diproses kepada unit terkait sampai terbitnya Surat Tugas Belajar.
- b. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan tugas belajar dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Apabila PIHAK KEDUA belum dapat menyelesaikan studinya sesuai masa tugas belajar, maka harus mengusulkan perpanjangan tugas belajar paling lama 3 bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
- d. Menyerahkan dan melaporkan hasil akhir tugas belajar kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah dinyatakan lulus.
- e. Melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan dalam regulasi.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR \***

Tugas belajar dilaksanakan pada ..... Program Studi.....jenjang S1/S2/S3 yang beralamat di .....

1. Jangka waktu tugas belajar S1 selama 5 tahun dan paling lama 6 tahun (bulan .....sd .....)
2. Jangka waktu tugas belajar S2 selama 3 tahun dan paling lama 4 tahun (bulan .....sd .....)
3. Jangka waktu tugas belajar S3 selama 4 tahun dan paling lama 5 tahun (bulan .....sd .....)

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN \*\***

Pembiayaan tugas belajar sebagaimana disebutkan pada pasal 3 diberikan oleh .....(jika ada sponsor/beasiswa) / mandiri (jika dibiayai sendiri)

**PASAL 5**  
**JENIS TUGAS BELAJAR \***

Tugas belajar sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 adalah :

1. Tugas belajar yang dibiayai oleh sponsor/beasiswa dan diberhentikan dari jabatannya selama jangka waktu tugas belajar
2. Tugas belajar yang dibiayai oleh sponsor dan tidak diberhentikan dari jabatannya selama jangka waktu tugas belajar
3. Tugas belajar yang dibiayai mandiri dan diberhentikan dari jabatannya selama jangka waktu tugas belajar

Catatan \* : pilih salah Satu

\*\* : diisi sesuai jenis tugas belajar

4. Tugas belajar yang dibiayai mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatannya selama jangka waktu tugas belajar

## **PASAL 6**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan perjanjian yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian (Amandemen Perjanjian), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 7**

### **SANKSI**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugas belajar, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemberhentian tugas belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui usulan PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 9**

### **KORESPONDENSI**

- 1 Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:  
Untuk PIHAK KESATU:

Gedung Kementerian Agama Lantai 6, Jalan M.H. Thamrin No 6, Menteng, RT 02Rw 01 Kb. Sirih,  
Menteng Kota Jakarta Pusat 10340

Telp. : 021. 756 222

Fax. : 021. 723 444

Untuk PIHAK KEDUA:

Jl. Taman Amir Hamzah, Rt. 2/Rw. 4 Pegangsaan, menteng, Jakarta Pusat 10320

Telp. : 021-31928356

Whatsup : 0812 222 333

e-mail : tugasbelajar@gmail.com

- 2 Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

#### **PASAL 10**

#### **PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

.....

.....



**RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR TAHUN 2022/2023 s.d. 2026/2027**  
**BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL**  
**TAHUN AJARAN 2022/2023**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PERGURUAN TINGGI *	PROGRAM STUDI	S1	S2	S3	JENIS *	Status	SUMBER DANA	TH. AJARAN	MASA STUDI (smt)	KET.
1.	Fadlin, S.Si	1984...	Analisis SDMA	Biro Kepegawaian	Universitas Indonesia	Manajemen SDM		√		TBBM	tidak diber	mandiri	2022/2023	4	
2.	Farah Yuliana, SE, MM	1982...	Arsiparis	Biro Kepegawaian	Universitas Padjajaran	Ilmu Administrasi			√	TBBS	diberhenti	APBN	2023/2024	8	
3.	.....														
...	.....														
...	.....														
dst	.....														

....., Juni 2022  
 Ses. Es.I/Rektor/Ketua/Kepala Kanwil

Nama \_\_\_\_\_  
 NIP \_\_\_\_\_